

Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Dalam Mengimplementasikan Kebijakan *Tourism Levy*

Intan Tiarani Koli¹, Ni Putu Bayu Widhi Antari², I.G.G.A Dewi Sucitawathi Pinatih³,
I Wayan Joniarta⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

E-mail: Intankoli77@gmail.com¹, bayuwidhiantari@undiknas.ac.id², iga_dewi@undiknas.ac.id³, wayanjoniartha@undiknas.ac.id⁴

Article History:

Received: 18 Januari 2026

Revised: 14 Januari 2026

Accepted: 03 Februari 2026

Keywords: *Strategi, Implementasi Kebijakan, Retribusi Daerah, Tourism Levy*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan Kebijakan Tourism Levy sebagai upaya dalam mengendalikan overtourism di kawasan wisata populer di Kabuptaen Badung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun implementasi kebijakan dapat dicapai melalui penyusunan rencana kerja, sumber daya, prosedur, pengelolaan anggaran, dan pengendalian serta pengawasan masih belum berjalan optimal di kawasan wisata. Meskipun terdapat tantangan dalam hal terbatasnya jumlah sumber daya manusia, belum optimal ketersediaan sarana serta media penyampian informasi kebijakan, dan masih rendahnya tingkat kepatuhan wisatawan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah, terutama Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam mengimplemntasikan kebijakan Tourism Levy sebagai upaya pengendalian dari dampak overtourism.*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memiliki peran penting untuk menjadi salah satu sumber bagi penerimaan devisa negara, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terkhususnya dalam mengatasi jumlah pengangguran untuk meningkatkan produktivitas suatu negara (Jaffe & Pasternak Dalam Anggita, 2019). Kane, M. J., & Tucker, H. Mengatakan bahwa Pariwisata dapat dipahami sebagai suatu kegiatan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dimana aktivitas ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu (Akib 2024). Industri pariwisata tidak hanya berorientasi pada keindahan alam, tetapi juga mencakup aspek lain seperti ; destinasi wisata baru, pusat perbelanjaan, serta fasilitas pendukung lainnya yang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan mendorong ekonomi nasional (Muhammad et al. 2021). Sektor pariwisata banyak memberi kontribusi positif bagi perkembangan daerah. Keberadaan sektor pariwisata tidak hanya menyumbangkan devisa suatu negara, melainkan berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, baik ditingkat kota maupun kabupaten.

Sebagai salah satu negara yang berkembang indonesia, memiliki kekayaan alam yang indah dan melimpah di setiap wilayahnya. Keanekaragaman alam mulai dari pegunungan hingga lautan

merupakan potensi objek wisata yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Anggraini & Triyono memberikan pernyataan bahwa Indonesia dikenal sebagai “ Negara Dengan Keanekaragaman Hayati Tertinggi di Dunia (*Megabiodiversity*) ” (Husna 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dibidang pariwisata baik keindahan alam, seni, budaya dan keberagaman lainnya yang begitu banyak. Melalui perkembangan pariwisata yang begitu pesat, menjadikannya salah satu sektor unggulan di perekonomian nasional.

Menurut undang-undang No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata bahwa; Tujuan khusus dari penyelenggaraan pariwisata adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk pemerataan serta memperluas akan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendorong pembangunan daerah. Selanjutnya, perkembangan akan suatu obyek pariwisata akan menimbulkan suatu dampak yang tentunya beragam, mulai dari dampak sosial dan ekonomi .

Sektor pariwisata memberi dukungan langsung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,7 persen pada tahun 2019. Namun, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut ; dewasa ini dari bidang parekras menyumbang PDB sekitar 4,3 persen. Sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia, Bali telah menjadi ikon pariwisata Indonesia. Keindahan alamnya, kekayaan budayanya, dan keramahan penduduknya menjadikannya salah satu ikon pariwisata Indonesia. Dibalik keunikan tersebut menjadikan Bali berhasil menarik wisatawan domestik maupun internasional untuk mengunjungi pulau ini. Dalam konteks serupa Wijaya dan Sudiana menyatakan bahwa tingkat kunjungan wisatawan merupakan faktor penentu dalam peningkatan pendapatan daerah (PAD). Setiap aktivitas wisata memberikan dampak ekonomi langsung melalui penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (Ayu and Made 2024).

Kabupaten Badung merupakan pusat utama aktivitas pariwisata di Bali. Kawasan ini meliputi daerah wisata populer seperti Canggu, Kuta, Legian, Seminyak, Nusa Dua dan Jimbaran yang dikenal karena keindahan pantainya, keberagaman atraksi wisata, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti pusat perbelanjaan, restoran, dan akomodasi. Infrastruktur yang ada di Kabupaten Badung juga sangat lengkap dimulai dari akses transportasi yang mudah, jaringan jalan yang baik, serta keberadaan berbagai fasilitas umum yakni; bandara internasional, hotel berbintang, dan pusat kesehatan (Ketut and Made 2023). Berikut merupakan data mengenai jumlah kunjungan turis asing berdasarkan titik masuk ke Bali terkhususnya kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Jumlah Kunjungan Nusantara dan Macanegara di Kabupaten Badung 2020-2024

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Persentase Pertumbuhan (%)	Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan Macanegara	Persentase Pertumbuhan (%)
2020	82.337	-	2020	1.050.024	-
2021	42.741	-48,1	2021	9	-99,99
2022	447.944	+947,9	2022	74,248	+824.033,3
2023	690.022	+54,0	2023	1.437.740	+1.835,9
2024	698.614	+1,2	2024	1.847.735	+28,5

2024	698.614	+1,2	2024	1.847.735	+28,5
------	---------	------	------	-----------	-------

Sumber : Data BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali 2022

Berdasarkan data kunjungan wisatawan di Kabupaten Badung selama periode 2020 sampai 2024, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan pada kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan nusantara tercatat sebanyak 82.337 orang, sedangkan wisatawan mancanegara mencapai 1.050.024 orang. Dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021 menyebabkan penurunan yang sangat tajam, di mana jumlah wisatawan nusantara turun hingga 48,1%, dan wisatawan mancanegara hampir tidak ada, hanya 9 orang atau menurun sebesar 99,99%, kondisi tersebut mulai berangsur pulih pada tahun 2022. ketika kunjungan wisatawan nusantara meningkat tajam sebesar 947,9% menjadi 447.944 orang, dan wisatawan mancanegara naik secara signifikan sebesar 824.033,3% menjadi 74.248 orang. Pemulihan sektor pariwisata terus berlanjut pada tahun 2023, ditandai dengan peningkatan wisatawan nusantara sebesar 54,0% dan wisatawan mancanegara sebesar 1.835,9%. Tren positif ini masih berlanjut hingga tahun 2024, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih stabil, yaitu 1,2% untuk wisatawan nusantara dan 28,5% untuk wisatawan mancanegara. Hal ini membuktikan bahwa data ini mencerminkan proses pemulihan yang kuat pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung pascapandemi.

(Belinda and Kusuma 2024) Mengatakan bahwa Konsep *overtourism* sering dikaitkan dengan lokasi yang mengalami efek buruk akibat dari aktivitas pariwisata yang berlebihan. Sejalan dengan pendapat sebelumnya Fenomena *overtourism* yang semakin meluas berpotensi mengakibatkan hilangnya keaslian budaya dan lingkungan, serta menimbulkan risiko yang besar terhadap daya tarik wisata pada masa mendatang (Vagena 2021). *Overtourism* pada umumnya menimbulkan masalah yang cukup besar, tidak hanya di pemerintahan juga di tengah masyarakat setempat. Hal ini didukung oleh fakta dari penelitian (Sari et al. 2024) yang menunjukkan bahwa terlalu banyak pengunjung dapat mengganggu ekonomi lokal. Contohnya, karena pertumbuhan sektor pariwisata di daerah mereka, penduduk setempat seringkali harus menanggung biaya. Perkembangan ini menyebabkan harga properti dan biaya hidup masyarakat di sekitar kawasan wisata ikut meningkat. Akibatnya, muncul berbagai masalah sosial dan ekonomi yang perlu diperhatikan serta diatasi oleh pemerintah di masa mendatang.

Dalam menghadapi isu *overtourism*, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan *tourism levy* yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, yang disahkan pada 20 Juni 2025 dan berlaku efektif sejak saat ini. Peraturan daerah ini mengatur mekanisme pungutan sebagai sumber pendanaan untuk perlindungan kebudayaan serta lingkungan alam Bali dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Pajak pariwisata merupakan pungutan yang dibebankan kepada wisatawan yang melakukan kunjungan ke suatu daerah atau negara, dan termasuk dalam kategori jenis pajak yang relatif baru diterapkan dalam sektor pariwisata. (Arsika, Dyah, and Nyoman 2020) berpendapat bahwa, dalam implementasinya, kebijakan *tourism levy* menimbulkan beragam tanggapan dari publik. Sebagian kalangan memandang bahwa kontribusi ini merupakan kewajiban bagi wisatawan mancanegara sebagai bentuk imbalan atau tunjangan atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pariwisata.

Namun, dalam pelaksanaan kebijakan *Tourism Levy*, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung menghadapi berbagai tantangan Implementasi kebijakan *Tourism Levy* di tingkat Pelaksanaanya. pendapatan yang diperoleh dari pungutan ini diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata, seperti peningkatan akses jalan dan pelestarian warisan alam serta budaya Bali. Namun dalam implementasinya. Pelaksanaan Pengawasan dan penegakan kebijakan ini masih ada kendala teknis dan administratif. Salah satu hambatan utama adalah sulitnya memastikan

seluruh wisatawan internasional membayar pungutan secara patuh, terutama bagi mereka yang tidak memasuki Bali melalui jalur langsung, seperti melalui bandara di daerah lain. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan serta menyulitkan proses verifikasi pembayaran (Johan 2025).

Fokus penelitian ini berbeda dengan sebagian penelitian karena, pada studi lainnya lebih berfokus kepada analisis dampak ekonomi atau persepsi masyarakat terhadap kebijakan pariwisata dan fenomena *overtourism*. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus dibuat untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Dalam Mengimplementasikan Kebijakan *Tourism Levy* serta, apa tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam melaksanakan kebijakan *Tourism Levy* di Kabupten Badung.

LANDASAN TEORI

1. Kebijakan

Secara *Etimologis*, istilah Kebijakan berasal dari kata Yunani Kuno yang disebut *Polis* yang berarti Negara atau Kota, Kemudian seiring dalam perkembangan zaman dalam bahasa latin menjadi *Politia*, yang juga memiliki makna Negara atau Tata Pemerintahan. Istilah yang sering dipakai kemudian di adopsi ke dalam bahasa inggris menjadi *Policy* dimana merujuk pada kata tata cara atau strategi dalam mengatur urusan rana publik dan pemerintahan. Dalam Konteks *Modern*, Kebijakan dipahami sebagai sekumpulan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh aktor, baik individu maupun lembaga pemerintah, untuk mengelola dan menyelesaikan persoalan publik secara terarah dan sistematis (Epa dkk, 2025). Adapun beberapa pengertian Kebijakan menurut para ahli adalah:

Menurut James. E Anderson, Kebijakan dipahami sebagai seperangkat tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan dilakukan secara sadar oleh individu atau kelompok pihak untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi (Islamy dalam Wahab, 2016). Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud; mereka dapat berupa tindakan atau tidak. Serangkaian tindakan yang bertujuan dan menghasilkan hasil di masa depan disebut kebijakan. Kebijakan juga merupakan kumpulan tindakan yang berasal dari proses dalam hubungan antarorganisasi. Kebijakan juga melibatkan agen kebijakan. (Andi and Muhammad 2021).

Dalam bukunya dasar-dasar kebijakan publik (Agustino 2020) menjelaskan, defnisi kebijakan publik sendiri menurut Carl Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diinginkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari Konsep Kebijakan yang ada dalam konteks Kebijakan *Tourism Levy* di Kabupaten Badung, kebijakan ini dirancang sebagai instrumen intervensi pemerintah daerah untuk mengelola dampak negatif dari fenomena *overtourism*, sekaligus menjaga ekosistem dan nilai budaya lokal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Putu and Puspadewi 2025), sebagai komponen implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, kebijakan ini dioperasionalkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung melalui mekanisme pengumpulan retribusi dari wisatawan mancanegara yang mengunjungi wilayah tersebut. Namun masih ada sejumlah tantangan, termasuk koordinasi antarlembaga yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya manusia dalam kegiatan pengawasan, serta tingkat kepatuhan wisatawan yang rendah terhadap kewajiban pembayaran retribusi.

2. Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Kebijakan Publik merupakan keputusan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas dan berada pada tataran strategis atau kebijakan garis besar yang ditetapkan oleh otoritas publik.

Konsep Kebijakan Publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota (Irawan 2019).

Dalam Bukunya berjudul “Teori Kebijakan publik” (Iriawan 2024) Mendefinisikan Kebijakan Publik memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan di berbagai bidang. Kebijakan ini berfungsi tidak hanya sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Dalam proses perumusannya, implementasi, hingga tahap evaluasi, kebijakan publik melibatkan beragam pihak, baik dari unsur pemerintah, lembaga legislatif, pemangku kepentingan, maupun partisipasi aktif masyarakat.

dasar hukum yang memberikan kekuatan mengikat bagi masyarakat untuk mematuhi. Menurut Prof. DR. H. Sunarto menjelaskan definisi dari Kebijakan Publik merupakan bagian dari keputusan strategis yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas dan dirumuskan oleh pihak yang memiliki otoritas publik sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengatur kepentingan umum. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak (Salman et al. 2021).

Thomas R dye menjelaskan bahwa Kebijakan Publik adalah keputusan atau (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya sebuah persoalan publik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Easton (1969) “ *Public policy is The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the a whole society, and everything the government choose do or not to do result in the allocation of values* “. Yang memiliki makna kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah akan tetapi, hal yang tidak dikerjakan oleh pemerintah dikarenakan kedua hal ini sama sama memiliki alasan-alasan yang harus dipertanggung jawabkan.

3. Faktor -faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut George C. Edwards III (2003), Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, di mana keputusan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh para pelaksana di lapangan. Sebagaimana yang dimaksud Grindle dalam Waluyo (2007), Implementasi Kebijakan bukan sekadar proses administratif yang mengubah keputusan politik menjadi langkah-langkah birokratis, tetapi juga melibatkan dinamika sosial-politik yang kompleks, seperti munculnya konflik kepentingan dan keputusan tentang siapa yang mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut (Nofriandi 2017).

George Edward III (Dalam Dody et al., 2021), memperkenalkan empat indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, diantaranya sebagai berikut ;

1). Komunikasi (*Communication*)

Edwards III (1980) berpandangan bahwa komunikasi merupakan variabel kunci dan landasan utama dalam menjamin kelancaran proses implementasi kebijakan publik. Efisiensi komunikasi akan secara signifikan mempengaruhi kemampuan para pelaksana di setiap hierarki birokrasi untuk memahami secara menyeluruh dan kemudian mengaplikasikan kebijakan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan aslinya di lapangan (Namira and Azhar 2025).

.....

2). Sumber Daya (*Resource*)

(Tawai and Johanis 2025) Menerangkan bahwa, Faktor sumber daya turut memberikan kontribusi yang signifikan. Ketersediaan sumber daya dalam menjalankan suatu program merupakan elemen krusial yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan. Dalam konteks ini, sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menunjang proses implementasi.

3). Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Attitude*)

Keberhasilan Implementasi Kebijakan sangat bergantung pada disposisi pelaksana. Agar suatu kebijakan berjalan efektif dan efisien, para pelaksana harus dilengkapi dengan keinginan kuat, pengetahuan yang memadai mengenai langkah yang harus diambil, serta kemampuan eksekusi yang diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan (bias) dalam praktiknya (Muyasaroh 2021).

4). Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

(Kolang et al. 2022) Menyatakan bahwa, setiap pelaksana kebijakan publik wajib memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang detail dan mudah diterapkan. SOP tersebut menjadi acuan utama bagi organisasi dan publik untuk memandu implementasi dan mengukur sejauh mana keberhasilan kebijakan yang dipilih.

4. Strategi

Kata strategi sendiri berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan sebuah kata gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang ditujuh. Jadi Pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. (Putra and Hamim 2024) Menyatakan bahwa, Strategi merupakan langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir atau sasaran yang sudah ditetapkan. Strategi adalah suatu rencana yang mengikat dan menyambungkan seluruh bagian organisasi yang menjadi kesatuan yang utuh, yang kemudian strategi bersifat menyeluruh dengan mencakup segala komponen dalam organisasi guna memastikan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut James Brian Quinn (1991), strategi dapat dipahami sebagai suatu bentuk perencanaan menyeluruh yang berfungsi untuk menyatukan secara terpadu visi, tujuan utama, kebijakan, serta langkah-langkah operasional yang akan dijalankan oleh suatu organisasi. Proses perumusan strategi menjadi hal yang esensial karena membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya secara efektif, sehingga mampu menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Melalui strategi yang terarah dan adaptif, organisasi dapat bertahan serta menyesuaikan diri terhadap dinamika dan tekanan perubahan lingkungan eksternal (Novi, 2025).

Indikator yang mengabungkan beberapa teori seperti Model manajemen strategis klasik dari (Wheelen dan Hunger 2003) bahwa, Implementasi Strategi merupakan proses eksekusi, yaitu cara untuk merealisasikan rencana dan keputusan (strategi dan kebijakan) dengan menetapkan tiga hal: program kerja yang jelas, alokasi anggaran yang pasti, dan prosedur langkah demi langkah yang standar. Berikut indikator yang mengatur Implementasi Strategi:

1). Penyesuaian rencana kerja, Penyesuaian rencana kerja atau reformulasi strategi diperlukan untuk, menyesuaikan dengan masalah atau tantangan baru yang berubah, sehingga strategi lama tidak lagi tepat. Penyesuaian ini meliputi ; (a) Penyesuaian tujuan rencana, dan; (b) Ketepatan strategi yang digunakan.

2). Sumber Daya, Sumber daya adalah semua aset yang dimiliki dan digunakan dalam mencapai tujuan organisasi.

3). Anggaran, Anggaran merupakan rancangan keuangan operasional yang mencakup estimasi pengeluaran yang direncanakan serta sumber- sumber pendapatan yang di antisipasi untuk

mendanai kegiatan tertentu dalam jangka waktu yang spesifik.

4) Prosedur, Konsep prosedur merupakan serangkaian langkah yang sistematis yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan, serta merevisi kebijakan pemerintah. Dimana langkah-langkah ini diuraikan secara terperinci, dengan penjelasan mengenai cara pemberian tugas serta bagaimana pelaksanaannya kepada unit atau bagian terkait.

5). Pengendalian dan pengawasan, Pengendalian memiliki fungsi sebagai alat panduan yang memastikan kelancaran berbagai jenis kegiatan yang sesuai dengan ketentuan atau keputusan yang telah ditetapkan (Porter, 1992 : 177) Pengawasan adalah salah satu elemen penting dalam fungsi pengendalian.

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kualitas komunikasi, sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung koordinasi lintas sektor. Namun dalam praktiknya, ketergantungan pada sumber daya dan koordinasi yang terkadang dapat menjadi kendala dalam optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, meskipun kebijakan retribusi pariwisata mampu meningkatkan pendapatan daerah yang dialokasikan untuk pelestarian budaya dan lingkungan, resistensi dari pelaku usaha serta variasi kepatuhan wisatawan menggambarkan dinamika tantangan implementasi yang tidak mudah.

5. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dapat dipahami sebagai penerimaan pemerintah daerah yang timbul dari pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat. Tidak seperti pajak daerah, retribusi sendiri mempunyai kontraprestasi langsung yaitu manfaat atau layanan yang diterima langsung bagi masyarakat (Prasetyo and Ngumar 2017). Retribusi daerah merupakan sejumlah pembayaran yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan yang mereka terima secara langsung atau atas izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah (Komala and Arifiani 2021).

(Daniel, Een, and Steeva 2022) Mendefinisikan, Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan yang diterima secara langsung atau atas izin yang diberikan. Pungutan retribusi hanya dapat diterapkan ketika pemerintah daerah secara langsung menyediakan layanan bagi masyarakat atau memberikan izin untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu.

Retribusi ini wajib dibayarkan oleh masyarakat maupun badan usaha sebagai keterlibatan atas pemanfaatan jasa, penggunaan fasilitas, maupun perolehan izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, retribusi memiliki peran ganda, yakni sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus instrumen pengendalian dalam pemberian layanan dan izin (Devintha, Nur, and Yusli 2023).

Fungsi Retribusi daerah memiliki posisi penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Dimana kewenangan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah, sehingga diperlukan sumber pendapatan yang memadai (Prasetyo and Ngumar 2017) Secara umum, retribusi daerah terbagi menjadi tiga bentuk utama yang diklasifikasikan berdasarkan objek pemungutannya. Pembagian ini digunakan secara luas dalam praktik pemerintahan daerah ;

1). Retribusi Jasa Umum, Jasa umum merujuk pada layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan utama untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara luas. Layanan ini dirancang agar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik dalam hal kenyamanan, keamanan, maupun akses terhadap layanan publik yang esensial. Bentuk nyata dari jasa umum ini diwujudkan melalui berbagai jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, mulai dari administrasi pemerintahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur publik (Abuyamin 2017).

2). Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Usaha adalah layanan yang dijalankan oleh pemerintah

daerah dengan mengikuti prinsip komersial agar pengelolaannya menjadi efektif dan berkelanjutan. Layanan ini pada dasarnya juga dapat diselenggarakan oleh pihak swasta, sehingga penerapan prinsip komersial bertujuan untuk menciptakan proses yang transparan dan kompetitif guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal (Ivan 2016).

3) Retribusi Jasa Perizinan Tertentu , (Zubarita 2023) Menyatakan bahwa, Retribusi Perizinan adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan izin kepada masyarakat atau badan hukum. Fungsi dari pada retribusi ini untuk pengaturan dan pengawasan guna memastikan pemanfaatan ruang, sumber daya, dan fasilitas publik tetap selaras dengan kepentingan umum dan prinsip keberlanjutan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penulisan deskriptif secara mendalam yang dilakukan melalui studi pustaka, pengumpulan data dan berbagai sumber perpustakaan tertulis lainnya. Pendekatan kualitatif berfokus pada kata-kata dari hasil peneliti melalui wawancara mendalam, observasi langsung serta kajian dokumen-dokumen terkait. Pendekatan penelitian ini dapat memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Prayogi, Irfandi, and Kurniawan, Arif 2024). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat menelusuri secara lebih mendalam mengenai fenomena *overtourism* yang terjadi melalui Kebijakan *Tourism Levy* sebagai bagian dari kebijakan publik. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi, evaluasi dari lembaga pemerintah daerah dalam mengatasi isu-isu sosial, ekonomi. Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak terkait di Dinas Pariwisata Kabupaten Badung serta wisatawan, observasi langsung di lokasi penelitian, dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan beberapa kawasan wisata utama. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan teori. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini membahas implementasi Kebijakan *Tourism Levy* di Kabupaten Badung dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang dioperasionalkan ke dalam lima dimensi analisis, yaitu penyusunan rencana kerja, sumber daya, prosedur, anggaran, serta pengendalian dan pengawasan. Fokus penelitian diarahkan pada strategi dan tantangan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam mendukung kebijakan yang secara kewenangan berada pada Pemerintah Provinsi Bali.

PEMBAHASAN

Dalam teori implementasi kebijakan yang diajukan oleh Edward III, pembuatan rencana kerja adalah langkah penting di awal karena langsung terkait dengan kejelasan sasaran kebijakan, distribusi tugas, dan jalur komunikasi di antara para pelaksana kebijakan. Rencana kerja yang terperinci akan membantu birokrasi mengubah kebijakan menjadi aksi praktis di lapangan.

1. Penyusunan Rencana Kerja

Berdasarkan Hasil observasi dan wawancara, pembuatan rencana kerja untuk Kebijakan *Tourism Levy* di Kabupaten Badung belum dicatat dalam dokumen kebijakan resmi di level kabupaten. Ini terjadi karena otoritas kebijakan berada di tangan Pemerintah Provinsi Bali. Meski begitu, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung tetap melaksanakan inisiatif-inisiatif yang secara esensial selaras dengan tujuan *Tourism Levy*, khususnya dalam bidang perlindungan lingkungan dan budaya.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Anton, 2024), yang menunjukkan bahwa penyusunan rencana kerja sebagai dokumen formal memegang peranan penting sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Penelitian tersebut menemukan bahwa ketika rencana kerja tidak disusun atau tidak dijalankan secara optimal sesuai pedoman, pelaksanaan kebijakan cenderung kurang efektif serta berdampak pada lemahnya pemahaman dan partisipasi aktor yang terlibat.

Namun, berbeda dengan kajian tersebut yang menempatkan ketiadaan rencana kerja formal sebagai faktor penghambat utama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten tidak sepenuhnya bergantung pada rencana kerja tertulis. Implementasi *Tourism Levy* dilakukan melalui pendekatan adaptif yang menyesuaikan dengan kewenangan dan situasi di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa peran Kabupaten Badung bersifat mendukung dan tidak kaku, dengan memanfaatkan program-program eksisting sebagai sarana implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III, sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, mencakup sumber daya manusia, fasilitas, serta sikap atau komitmen pelaksana kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, sumber daya lebih ditekankan pada kesiapan aparatur dan dukungan operasional yang tersedia di tingkat kabupaten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Badung memiliki sumber daya aparatur yang kompeten dan berpengalaman dalam pengelolaan pariwisata. Aparatur menunjukkan komitmen untuk mendukung tujuan Kebijakan *Tourism Levy*, meskipun tidak memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari keberlanjutan program pelestarian lingkungan dan budaya yang telah berjalan sebelum kebijakan levy diberlakukan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dewi, 2024) yang menyimpulkan bahwa sumber daya memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sumber daya non-manusia berupa fasilitas dan sarana operasional merupakan prasyarat utama agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik, keterbatasan sumber daya fisik dan operasional dapat menghambat pencapaian hasil kebijakan secara optimal.

Namun demikian, dari sisi wisatawan dan hasil observasi lapangan, keterbatasan sumber daya terlihat pada minimnya fasilitas pendukung komunikasi kebijakan, seperti media informasi di destinasi wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya manusia tersedia, dukungan sumber daya fisik dan operasional belum memadai, sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

3. Prosedur

Dalam perspektif Edward III, prosedur berkaitan dengan kejelasan mekanisme pelaksanaan kebijakan dan konsistensi komunikasi kepada pelaksana maupun sasaran kebijakan. Prosedur yang jelas akan mengurangi kesalahan implementasi dan meningkatkan kepatuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembayaran *Tourism Levy* dilakukan melalui aplikasi *Love Bali* dan difasilitasi di destinasi wisata tertentu. Namun, belum adanya prosedur operasional standar di tingkat Kabupaten Badung menyebabkan pelaksanaan prosedur bersifat situasional dan tidak seragam di seluruh destinasi wisata.

Dari sisi wisatawan, perbedaan pengalaman dalam memperoleh informasi prosedur pembayaran menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya terkoordinasi. Wisatawan yang memperoleh informasi melalui media daring merasa lebih siap, sementara wisatawan lainnya tidak mengetahui prosedur tersebut sama sekali. Kondisi ini menunjukkan

bahwa prosedur implementasi belum didukung oleh sistem komunikasi yang konsisten.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu (Saidah, 2025) tersebut, menunjukkan bahwa tanpa prosedur yang jelas dan terstandar, implementasi kebijakan cenderung berjalan tidak konsisten serta menimbulkan perbedaan praktik di lapangan akibat kurangnya sinergi dan komunikasi antar pemangku kepentingan

4. Anggaran

Edward III menegaskan bahwa ketersediaan anggaran merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan terdistribusi secara jelas, pelaksanaan kebijakan cenderung mengalami keterbatasan di tingkat operasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Badung tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran *Tourism Levy*, karena seluruh perencanaan dan penganggaran berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Kondisi ini membatasi peran pemerintah kabupaten dalam menyediakan sarana pendukung kebijakan, seperti media informasi, sosialisasi, serta pengawasan di destinasi wisata.

Kondisi ini memiliki perbedaan dengan penelitian (Krisnawati, 2023), yang menekankan kontribusi pungutan pariwisata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali. Sementara penelitian tersebut berfokus pada output fiskal kebijakan, penelitian ini menyoroti implikasi struktural pembagian kewenangan anggaran terhadap efektivitas implementasi kebijakan di tingkat kabupaten. Temuan ini menegaskan bahwa keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten bukan disebabkan oleh lemahnya komitmen pelaksana kebijakan, melainkan merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan struktural antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten

5. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan pengawasan merupakan tahap krusial dalam implementasi kebijakan karena berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan, standar, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui pengendalian dan pengawasan, pelaksana kebijakan dapat memantau tingkat kepatuhan kelompok sasaran, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan di lapangan. Tanpa adanya sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif, kebijakan berpotensi hanya berhenti pada tataran regulasi dan tidak memberikan dampak nyata terhadap permasalahan yang ingin diatasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian dan pengawasan Kebijakan *Tourism Levy* di Kabupaten Badung dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, seperti Imigrasi, Kepolisian, dan Tim Pengawasan Orang Asing. Namun, pengawasan tersebut belum diterapkan secara merata di seluruh destinasi wisata. Hasil observasi lapangan dan wawancara wisatawan menunjukkan bahwa di beberapa destinasi utama, pengawasan terhadap pembayaran *Tourism Levy* belum menjadi bagian dari aktivitas rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian kebijakan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam sistem pengawasan pariwisata secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian (Aswarudin, 2024), yang menjelaskan bahwa pengendalian dan pengawasan merupakan rangkaian proses yang dilakukan secara berkesinambungan, meliputi kegiatan pemantauan, penilaian kinerja, serta penerapan langkah korektif ketika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa ketika sistem pengawasan tidak terbangun secara terpadu dalam organisasi, implementasi kebijakan cenderung berlangsung tidak merata dan kurang optimal, karena fungsi pengendalian belum diterapkan secara konsisten oleh seluruh unit pelaksana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam mendukung pelaksanaan Kebijakan Tourism Levy dilakukan melalui pendekatan operasional dan fasilitatif, berupa sosialisasi terbatas, fasilitasi pemungutan di destinasi wisata tertentu, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi dan instansi lintas sektor. Strategi tersebut dijalankan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, mengingat kewenangan utama pengelolaan Tourism Levy tidak berada pada tingkat kabupaten. Pelaksanaan strategi tersebut secara konseptual sejalan dengan prinsip pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan tujuan pengurangan dampak overtourism. Namun demikian, berdasarkan temuan lapangan, implementasi Kebijakan Tourism Levy di Kabupaten Badung belum menunjukkan pengaruh langsung terhadap pengendalian jumlah wisatawan, melainkan lebih berfungsi sebagai upaya pendukung dalam menjaga kualitas lingkungan dan tata kelola destinasi wisata. Adapun tantangan utama yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam pelaksanaan Kebijakan Tourism Levy meliputi keterbatasan kewenangan di tingkat kabupaten, belum adanya kebijakan tertulis sebagai turunan dari kebijakan provinsi, serta belum optimalnya sistem komunikasi dan sosialisasi kepada wisatawan di destinasi wisata. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan masih bersifat adaptif dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem pengelolaan pariwisata daerah.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi terkait sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung disarankan untuk memperkuat strategi sosialisasi dan koordinasi lintas sektor sebagai bentuk dukungan operasional terhadap Kebijakan *Tourism Levy*, khususnya melalui penyediaan media informasi yang lebih mudah diakses oleh wisatawan di destinasi wisata serta penguatan peran fasilitasi di tingkat lapangan.
2. Pemerintah Provinsi Bali perlu memperjelas pembagian kewenangan dan menyusun kebijakan turunan yang dapat menjadi acuan operasional bagi pemerintah kabupaten agar implementasi kebijakan berjalan lebih terarah dan terintegrasi.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dampak Kebijakan Tourism Levy secara lebih komprehensif, terutama terkait kontribusinya terhadap pengendalian overtourism dan keberlanjutan pariwisata dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Abuyamin, Oyok. 2017. "Perpajakan Pusat & Daerah"
- Ade, Epa dkk. 2025. "Analisis Kebijakan Publik." *Analisis Kebijakan Publik* 1(6).
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. 2016th ed.
- Akib, Erwin. 2024. "Pariwisata Dalam Tinjauan Pendidikan: Studi Menuju Era Revolusi Industri." *Pusaka : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event* 2(1).
- Andi, Nur Cudai, and Guntur Muhammad. 2021. *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar Gedung Perpustakaan Lt. 1 Kampus UNM Gunungsar.
- Anggita, Yakup Permata. 2019. "PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA." Airlangga University.
- Arsika, Satyawati Dyah, and Sirtha Nyoman. 2020. "Tourism Levy in Bali: Why Should Foreigners Be Charged Extra Fees?" *Legal Issues Journal* 8(2):43–74. www.newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2019/09/GDCI-
- Ayu, Sari, and Dewi Made. 2024. "PENGARUH DAYA TARIK WISATA, KUNJUNGAN WISATAWAN DAN LAMA TINGGAL WISATAWAN TERHADAP PAD KABUPATEN

- / KOTA PROVINSI BALI Ekonomi Serta Mensejahterakan Masyarakat . Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dibandingkan Dengan Kabupaten Lainnya . Ka.” 13(03).
 Belinda, and Kusuma. 2024. “Pengaruh Isu Overtourism Terhadap Sustainable Tourism Yang Ada Di Bali.” *Akuntansi* 45 5(2):348–59. doi:10.30640/akuntansi45.v5i2.3358.
- Dameria, Panjaitan F. 2008. “Analisis Implementasi Kebijakan.”
- Daniel, Kaluara R., Walewangko Een, and Tumangkeng Y. .. Steeva. 2022. “PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI PROVINSI SULAWESI UTARA (2010-2019).” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22(3).
- Devintha, Maya Elistya, Fitriyah Nur, and Mariadi Yusli. 2023. “Mandiri : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Analisis Sistem Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pendahuluan Kajian Pustaka.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2(1).
- Dody, Setyawan, Nc Priantono Agus, and Firdausi Firman. 2021. “MODEL GEORGE EDWARD III : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.” *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik* 3(2). doi:10.51747/publicio.v3i2.774.
- Husna, Faizah Khotimatul. 2022. “Analisis Dampak Sektor Pariwisata Bagi Perekonomian Warga Sekitar Kawasan Wisata Sibirak Polanharjo Kabupaten Klaten.” *Journal of Economics Research and Policy Studies* 2(2):104–17. doi:10.53088/jerps.v2i2.577.
- Irawan, Ade. 2019. “Strategi Implementasi Kebijakan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang.” *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 10(2):59–66. doi:10.23969/kebijakan.v10i2.1652.
- Iriawan, Hermanu. 2024. *Teori Kebijakan Publik*. I. edited by Z. R. Bahar. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup Perumahan.
- Ivan, Gumilar. 2016. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terhadap PAD Kabupaten Bandung.” (36):31.
- Johan, Suwinto. 2025. “THE EFFECT OF TOURIST LEVY IMPOSITION.” *Pariwisata* 12(1).
- Ketut, Septiani Dewi, and Adikampana Made. 2023. “Karakteristik Dan Motivasi Wisatawan Yang Berkunjung Di Pantai Kelan , Badung , Bali.” 11(2).
- Komala, Yulia, and Rahmawaty Arifiani. 2021. “PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PURWAKARTA.” 9(1).
- Komang, I. Gede, Chahya Bayu, Anta Kusuma, Yoan Theo, and Samuel Simanungkalit. 2022. “IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK MENURUT MODEL G EDWARD III.” 3(2).
- Muhammad, Azizurrohman, Hartarto Bhakti Romi, Lin Ming-Yih, and Nahar Husnayeni Faiza. 2021. *The Role of Foreign Tourists in Economic Growth: Evidence from Indonesia*. Vol. 22. Yogyakarta. doi:10.18196/jesp.v22i2.11591.
- Muyasaroh, Huda. 2021. “SKRIPSI.”
- Namira, Fania, and Azhar. 2025. “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Muara Enim Berdasarkan Teori Edwards.” 14(4). doi:10.31289/perspektif.v14i4.16180.
- Nofriandi, Reza. 2017. “Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/II/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa.” *Universitas Medan Area*. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>.
- Novi, V. n.d. “Pengertian Strategi Serta Jenis, Tujuan, Dan Contohnya.” Retrieved November 12, 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/>.

- Prasetyo, Rudi, and Sutjipto Ngumar. 2017. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6(3). file:///C:/..SKRIPSI/JURNAL/Rudi Prasetyo.pdf.
- Prayogi, Arditya, Irfandi, and M. Kurniawan, Arif. 2024. "Konsep Pendekatan Penelitian." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 1.
- Putra, A. H. G., and S. Hamim. 2024. "Strategi Darurat Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengatasi Overtourism Saat Final Event Pacu Jalur Di Tepian Narosa." *Journal of Public Administration Review* 1(1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/18479>.
- Putu, Ni, and Gita Puspawati. 2025. "Perceptions of International Tourists Toward Bali ' s Regional Regulation No . 6 of 2023 (Tourism Levy for Foreign Visitors)." 4.
- Salman, Muhammad, Jabbar Sangaji, Putri Zorayya, and Priyanti Noor. 2021. "Analisis Kebijakan Jakarta Smart City Menuju Masyarakat Madani." *Journal Of Government Insght* 1(2). doi:10.47030/jgi.v1i1.53.
- Sari, Lintang Pusvita, Tiara Salsabila 2, Sintya Maharani 3. Nazla Hanifa Zen 4, and 4 1, 2, 3. 2024. "160-168 (1)." 1(4).
- Tawai, Adrian, and Ariel Putra Johanis. 2025. "Implementasi Kebijakan : Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dengan Model Edward III." *Public Administration and Government Journal* 4(3).
- Vagena, Akrivi. 2021. "OVERTOURISM: Definition and Impact." *Academia Letters*.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. "Analisis Kebijakan." 11–47.
- Zubarita, Fatma Reza. 2023. "POLITIK HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH." *Accident Analysis and Prevention* (2).
-